

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta xxxxxxxx Nomor 2581/Pdt.G/2020/PA.xx, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Awal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxx Bin xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxx Binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta xxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana angka (3) di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2013 berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi (xxxxxxx binti xxxxxx) selaku ibu kandungnya dengan tidak menutup akses Tergugat Konvensi untuk bertemu anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang tersebut pada dictum angka (2) di atas kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan jumlah tersebut setiap awal tahun naik sebesar 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);